



**PUTUSAN**  
Nomor 2343 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT ASTRA SEDAYA FINANCE**, yang diwakili oleh Branch Manager (Kepala Cabang) Ida Bagus Putus Astawa, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Jalan TB Simatupang Nomor 90 Tanjung Barat, Jakarta Selatan cq Astra Credit Companies Cabang Denpasar berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Barat Nomor 99 Z Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agung Dwi Hartono, Ar Litigation Area pada PT Astra Sedaya Finance Area Jawa Timur, beralamat di Jalan Panglima Sudirman Nomor 24-30 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2017; Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**I NENGAH PARTA ARSANA**, bertempat tinggal di Banjar Alengkong, Desa Songan B, Kecamatan Kintamani, Bangli, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mangasi Simangunsong, S.H., advokat pada Law Office Mangasi Simangunsong & Partners, beralamat di Jalan Pulau Singkep Nomor 90, Pedungan-Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 2343 K/Pdt/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Putusan Nomor 973/Pdt.G/2015/PN Dps.;
3. Mengadili kembali dengan menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan Terlawan semula Penggugat;
4. Menghukum Terlawan semula Penggugat untuk membayar biaya perkara atau bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka;

Subsida:

Dalam Pengadilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Denpasar dengan putusan Nomor 973/Pdt.Plw/2015/PN Dps. tanggal 2 Maret 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan Pelawan;
3. menguatkan Putusan *Verstek* Nomor 973/Pdt.G/2015/PN Dps.;
4. Menghukum Pelawan semula Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.372.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bali dengan putusan Nomor 122/PDT/2017/PT DPS. tanggal 3 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Oktober 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 73/Pdt.Kasasi/2017/PN Dps. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 November 2017;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 2343 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 85/PDT/2017/PT DPS. tanggal 3 Oktober 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 973/Pdt.Plw/2017/PN Dps. tanggal 2 Maret 2017;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 973/Pdt.G/2015/PN Dps. tanggal 16 Mei 2016;
3. Mengadili kembali dengan menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan Terlawan semula Penggugat;
4. Menghukum Terlawan semula Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Bapak Ketua Mahkamah Agung RI *cq* Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 2343 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

Bahwa angsuran/cicilan yang dibayarkan Penggugat/Terlawan pada tanggal 30 september 2015 adalah angsuran ke-24 (dua puluh empat) bukan angsuran ke-25 (dua puluh lima) sebagaimana pertimbangan *Judex Facti*, oleh karena itu benar Penggugat/Terlawan telah wanprestasi;

Bahwa oleh karena Penggugat/Terlawan telah wanprestasi, maka sesuai perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak dan setelah diberi peringatan oleh Tergugat/Pelawan, maka dilakukan penarikan mobil oleh Tergugat/Pelawan;

Bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena telah diperjanjikan secara sah oleh kedua belah pihak sebelumnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT ASTRA SEDAYA FINANCE dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 122/PDT/2017/PT DPS. tanggal 3 Oktober 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 973/Pdt.Plw/2015/PN Dps. tanggal 2 Maret 2017 selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan, dan Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT ASTRA SEDAYA FINANCE** tersebut;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 2343 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor 122/PDT/2017/PT DPS. tanggal 3 Oktober 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 973/Pdt.Plw/2015/PN Dps. tanggal 2 Maret 2017;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Membatalkan Putusan Verstek Nomor 937/Pdt.G/2015/PN.Dps;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Baryanto, S.H., L.L.M. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 2343 K/Pdt/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Baryanto, S.H., L.L.M.

**Biaya-biaya Kasasi:**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai.....             | Rp 6.000,00         |
| 2. Redaksi.....             | Rp 5.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00        |

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,**

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001**

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 2343 K/Pdt/2018